



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan salah satu faktor bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
22. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
23. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
24. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal.
26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- c. pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
- d. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. Promosi;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab; dan
- g. Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang dalam:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
 - c. penyelenggaraan Promosi yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. pemberian Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah;

- e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

BAB II KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada UMKM dan koperasi;
 - d. promosi investasi yang efisien dan efektif;
 - e. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik serta sistem pelayanan lainnya;
 - f. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
 - g. penerapan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RUPM.

BAB III PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penanaman Modal di Daerah disusun dalam bentuk RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu:
- a. RUPM nasional;
 - b. RUPM Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. Bidang Usaha;
- b. Penanam Modal dan bentuk badan usaha; dan
- c. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal meliputi:
 - a. Bidang Usaha prioritas;
 - b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bidang Usaha yang bersifat komersial.
- (3) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar Bidang usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM; dan
 - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan UMKM; dan/atau
 - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Daftar Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk PMDN;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Daftar Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 14

Penanaman Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:

- a. PMDN; dan
- b. PMA.

Pasal 15

- (1) PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 16

PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

BAB V PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 18

Pengembangan Iklim Penanaman Modal paling sedikit mengatur mengenai:

- deregulasi Penanaman Modal;
- pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
- pemberdayaan usaha.

Pasal 19

- (1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
 - penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal;
 - penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
 - penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
- identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
 - pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan
 - fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal untuk menarik PMA dan/atau PMDN.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan strategi Promosi;
 - b. penyediaan sarana Promosi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan
 - d. koordinasi Promosi.

Pasal 22

- (1) Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan
 - b. penyusunan analisis negara pesaing.
- (2) Selain perumusan strategis Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi Promosi untuk PMDN.

Pasal 23

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi:

- a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi;
- b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi;
- c. penyusunan materi sarana Promosi;
- d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi;
- e. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan
- f. penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana Promosi.

Pasal 24

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. publikasi informasi melalui sarana Promosi;
- b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
- c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
- e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelarasan proses Promosi; dan
 - b. mendorong peningkatan minat Penanaman Modal.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 27

- (1) Setiap Penanam Modal berhak mendapat:
 - a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuat LKPM dan menyampaikan melalui sistem OSS;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu; dan
 - c. paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah tenaga kerja untuk penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal pemenuhan tenaga kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pemenuhan tenaga kerja dapat menggunakan tenaga kerja dari luar Daerah.

Pasal 30

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. memberikan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. memberikan informasi yg terbuka mengenai bidang usaha yg dijalankannya;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; dan
- d. memberikan berbagai bentuk insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha..
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 33

DPMPTSP melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Penanaman Modal di Daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyampaikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
 - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 September 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (12-289/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Investasi mempunyai peranan penting untuk mempercepat perkembangan perekonomian suatu daerah, bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berakibat kepada meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan kemiskinan. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, yang selanjutnya menciptakan peningkatan permintaan pasar.

Peran penting investasi terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal secara komprehensif dan implementatif. Selain tatanan regulasi, kemudahan berusaha (*ease of doing business*) merupakan salah satu pilar penting untuk peningkatan investasi.

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi.

Selama ini, Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang dalam memberikan payung hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Magelang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dampak yang luas terhadap upaya penataan regulasi yang ada, termasuk regulasi yang ada di daerah dalam kaitanya dengan penanaman modal. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak implementatif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah; kebijakan Penanaman Modal; perencanaan Penanaman Modal di Daerah; pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah; pelayanan Penanaman Modal di Daerah; pemberdayaan usaha; hak, kewajiban dan tanggung jawab; pemberian insentif dan kemudahan investasi; promosi Penanaman Modal; kerja sama Penanaman Modal; dan pengawasan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. .

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prioritas pengembangan potensi Daerah meliputi:

1. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
2. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3. rencana tata ruang wilayah

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal meliputi:

1. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
2. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 11031).

Huruf b

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah atau yang disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian tertentu” dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja dan bidang usaha yang telah dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa penertiban dan/atau penghentian kegiatan usaha Penanam Modal dikarenakan yang bersangkutan tetap melakukan kegiatan usahanya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang- undangan” yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengatur mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 113